



= SURAT PERJANJIAN =

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Konstruksi:
**Rehabilitasi Ruang Guru, Ruang Ibadah dan Jamban
SMPN 3 Bayang**

Nomor : 09/VII/SARPRAS/T-DAK.PSMP/DPK-PS/2021
Tanggal 21 Juli 2021

Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Painan pada hari *Rabu* tanggal *Dua puluh satu* bulan *Juli* tahun *Dua ribu dua puluh satu*, berdasarkan penetapan pemenang tanggal 9 Juli 2021 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 01/VII/SPPBJ/DAK.PSMP/DPK-PS/2021 Tanggal 16 Juli 2021 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Guru, Ruang Ibadah dan Jamban SMPN 3 Bayang antara :

- **SUDIRMAN,S.Pd,M.Pd** selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, yang berkedudukan di Jalan H. Agus Salim, Painan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/229/Kpts/BPT-PS/2021 (selanjutnya disebut **KPA**) dan;
- **MHD. AFIF**, Wakil Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV. Syirkah Utama, yang berkedudukan di Jl. Parupauk Raya IV No. 47 Kel. Parupauk Tabing Kec. Koto Tengah Kota Padang , berdasarkan Akta Notaris Nomor 04 tanggal 17 April 2006 oleh Notaris *Yunesvi Hasrul,SH* di Painan dan Akta Perubahan Nomor 09 tanggal 20 Februari 2019 oleh Notaris *Fenni Yudisia,SH,M.Kn* di Padang (selanjutnya di sebut **Penyedia**).

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Paraf KPA : (.....)
Paraf Penyedia : (.....)

Pasal - 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN

1. Harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 271.798.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah,-)** dengan kode rekening kegiatan 1.01.02.2.02.13.5.1.02.03.03.0010.
2. Kontrak ini dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021;

Pasal - 4

DOKUMEN KONTRAK

1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini terdiri dari adendum kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-syarat Umum Kontrak, Syarat-syarat Khusus Kontrak, Spesifikasi Teknis, Gambar-gambar, SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Jaminan-jaminan;
2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki sebagai berikut :
 - a. Adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi Teknis dan Gambar;
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar kuantitas dan harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar kuantitas dan harga terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);

Pasal - 5

MASA KONTRAK

1. Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan;
2. Masa pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan selama **120 (Seratus dua puluh)** hari kalender;
3. Masa pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama **180 (Seratus delapan puluh)** hari kalender;

Paraf KPA : (...)

Paraf Penerima : (...)

Pasal – 6

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban timbal-balik Kuasa Pengguna Anggaran dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :

- a. Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 3) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab;
 - 5) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 6) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
 - 8) Bertanggungjawab penuh terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak, bila ada pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan Penyedia menyimpang dari ketentuan yang tertuang dalam kontrak maka Penyedia bersedia menanggung segala resiko yang mungkin timbul sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia;

Dengan demikian, Kuasa Pengguna Anggaran dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 4 (empat) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak. Rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Tanggal tersebut di atas

Untuk dan atas nama
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Pesisir Selatan
Kuasa Pengguna Anggaran



SUDIRMAN, S.Pd, M.Pd
NIP. 19710924 199802 1 001

Untuk dan atas nama
Penyedia,
CV. Syirkah Utama



MHD. AFIF
Wakil Direktur